



Untuk Dinas :

P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA WONOSANTOSO alias ENGKY bin
LAMBERTUS WONOSANTOSO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir: 55 tahun / 25 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Brigif 6 RT 02 RW 21 Dkh Jogobondo Kel. Palur,
Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/1/2017/Res Narkoba, tanggal 22 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;

Halaman 1 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 12 Juli 2017;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 17 September 2017 ;
Terdakwa didampingi Christianus Mahahekung, S.H Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Christianus Mahahekung & Partner yang beralamat di Jl. Pulanggeni Nomor 6 Rt.005 Rw.004 Kelurahan Tipes , Kecamatan. Serengan , Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 017/SKK/CH.M & P-LO/VI/17 tanggal 20 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Juli 2017, Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Juli 2017;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 01 Agustus 2017;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 15 Juni 2017, Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Krg., dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perk. : PDM-10/KNYRE/Euh.2/03/2017, tanggal 15 Maret 2017 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



bulan Januari tahun 2017 bertempat di tepi jalan pertigaan Barat UNSA (Universitas Surakarta) yang beralamat di Dkh. Ngringo Palur, Kel/Kec. Jaten Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00 wib terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO membeli sabu dari NANA seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sabu tersebut belum diterima oleh terdakwa dan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 terdakwa membeli sabu dari PANJUL (DPO) dan kemudian oleh terdakwa sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib di pinggir pantai di Cilacap Jawa tengah secara sendirian dengan cara dengan menggunakan alat yang terdakwa buat sendiri dari bong yang dibuat dari botol dengan cara bong tersebut diberi pipetyang sudag diberi sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya sedotan terdakwa hisap layaknya orang merokok dan keluar asap sebanyak \pm 15 (lima belas) kali sedotan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh PANJUL (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa melalui SMS "*kamu butuh barang ndak*" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "*butuh*" namun nanti *dibayar uang transport sek ya*" dan kemudian dijawab oleh PANJUL (DPO) "*iya tapi sisanya besok sore ya*", kemudian terdakwa diberi alamat untuk mengambil sabu tersebut melalui SMS dengan alamat "*di jalan ASMI ada gang ke kiri 100 meter kanan jalan ada gapuro kubur dibawah gapuro utara bungkus rokok sampoerna mild*". Selanjutnya dengan mengendarai Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU terdakwa menuju ke lokasi dan kemudian mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang berisi sabu tersebut kemudian



oleh terdakwa disimpan didasbort sebelah kiri Spd milik terdakwa dan kemudian dibawa pulang menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi dalam perjalanan sesampainya di pertigaan jalan sebelah barat UNSA Ngringo palur Jaten Karanganyar sekira jam 12.30 wib terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polres Karanganyar beserta barang bukti yang dibawa diantaranya 1 (satu) unit Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081226850589, serta 1 (satu) paket narkotika yang di duga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam di masukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam dasbort sebelah kiri Spm tersebut.

- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang di duga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/126/I/2017/ Res Kra tanggal 23 Januari 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 167/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Kombes Pol Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-382/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I* (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. B/ ND – 8/ V/ 2017/ Res Narkoba tanggal 22 Januari 2017 bahwa kapasitas terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan sebagai pihak



yang berwenang. *urine* terdakwa terindikasi *positif mengandung metamphetamine*.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di tepi jalan pertigaan Barat UNSA (Universitas Surakarta) yang beralamat di Dkh. Ngringo Palur, Kel/Kec. Jaten Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 11.00 wib terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO membeli sabu dari NANA seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sabu tersebut belum diterima oleh terdakwa dan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 terdakwa membeli sabu dari PANJUL (DPO) dan kemudian oleh terdakwa sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.00 wib di pinggir pantai di Cilacap Jawa tengah secara sendirian dengan cara dengan menggunakan alat yang terdakwa buat sendiri dari bong yang dibuat dari botol dengan cara bong tersebut diberi pipetyang sudag diberi sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya sedotan terdakwa hisap layaknya orang merokok dan keluar asap sebanyak \pm 15 (lima belas) kali sedotan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh PANJUL (DPO) yang

Halaman 5 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



menawarkan kepada terdakwa melalui SMS "*kamu butuh barang ndak*" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "*butuh*" namun nanti dibayar uang transport sek ya" dan kemudian dijawab oleh PANJUL (DPO) "*iya tapi sisanya besok sore ya*", kemudian terdakwa diberi alamat untuk mengambil shabu tersebut melalui SMS dengan alamat "*di jalan ASMI ada gang ke kiri 100 meter kanan jalan ada gapuro kubur dibawah gapuro utara bungkus rokok sampoerna mild*". Selanjutnya dengan mengendarai Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU terdakwa menuju ke lokasi dan kemudian mengambil bungkus rokok sampoerna mild yang berisi sabhu tersebut kemudian oleh terdakwa disimpan didasbort sebelah kiri Spd milik terdakwa dan kemudian dibawa pulang menuju ke rumah terdakwa, akan tetapi dalam perjalanan sesampainya di pertigaan jalan sebelah barat UNSA Ngringo palur Jaten Karanganyar sekira jam 12.30 wib terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polres Karanganyar beserta barang bukti yang dibawa diantaranya 1 (satu) unit Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081226850589, serta 1 (satu) paket narkotika yang di duga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam di masukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan didalam dasbort sebelah kiri Spm tersebut.

- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang di duga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/126/I/2017/ Res Kra tanggal 23 Januari 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 167/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Kombes Pol Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dan diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST



dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-382/2017/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No. B/ ND – 8/ V/ 2017/ Res Narkoba tanggal 22 Januari 2017 bahwa kapasitas terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan sebagai pihak yang berwenang. *urine* terdakwa terindikasi *positif mengandung metamphetamine*.

- Bahwa terdakwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perk. : PDM-10/KNYAR/Euh.2/03/2017, tanggal 17 Mei 2017, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke dua melanggar pasal 127 Ayat (I) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081226850589 ;
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 15 Juni 2017, Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Krg., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA WONO SANTOSO alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa INDRA WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081226850589 ;

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 29 /Akta Pid.Sus/2017/PN. Krg. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 15 Juni 2017, Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Krg., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 29/Akta Pid.Sus/2017/PN. Krg. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 15 Juni 2017, Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Krg., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 9 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017 dan kepada Terdakwa tertanggal 22 Juni 2017 Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Krg. tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 04 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2017;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 05 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Juni 2017 nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Kry .
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terlalu tinggi.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap isteri dan kedua anaknya yang masih kecil.

Halaman 10 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dinilai masih terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan
- Bahwa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah membuat efek jera bagi terdakwa karena terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 15 Juni 2017, Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN. Krg. serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan pada pokoknya :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.).

A t a u

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat I huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



(Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pengledahan dan penangkapan Terdakwa telah terbukti didapati menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjual belikan ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat kecil yaitu 1,39 gram, waktu itu ditemukan di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh atau dibeli oleh Terdakwa dari Sdr Panjul (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr Panjul (DPO) dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara factual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,39 gram yang ditemukan di dalam dasbord sebelah kiri sepeda motor yang dipakai Terdakwa, namun haruslah menjadi pertimbangan pula, bahwa tujuan dari penggunaan shabu-shabu tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjual belikan ;

Halaman 12 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa secara logika tidaklah mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa terlebih dahulu menguasai, menyimpan atau memilikinya, namun tujuan utamanya dipergunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa dan didakwakan oleh Penuntut Umum hanya saja sifatnya ringan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657 K/Put/1987, tanggal 21 Maret 1989, maka Terdakwa Indra Wonosantoso alias Engky bin Lambertus Wonosantoso tersebut dapat dipersalahkan atas dasar melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi sependapat dan dapat membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Terdakwa adalah termasuk korban yang seharusnya mendapat Pengobatan / Perawatan / Rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan obat-obat terlarang / Narkotika yang terdekat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam pemberantasan Narkotika ;

Halaman 13 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga, istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Krg tanggal 15 Juni 2017 perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Juni 2017 nomor.29/Pid.Sus/2017/PN.Krg yang dimintakan

Halaman 14 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG



banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA WONOSANTOSO alias ENGKY bin LAMBERTUS WONOSANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Spm Suzuki Nex warna putih Nopol AD 6480 QU ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa INDRA
- WONOSANTOSO Alias ENGKY Bin LAMBERTUS WONOSANTOSO
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081226850589 ;
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga sabu yang terbungkus dengan plastik kecil berperekat dengan berat kotor sekira 1,39 gram dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal **08 Agustus 2017** oleh kami **H. Antono Rustono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Hari Almusahadi, S.H.** dan **Sri Wahyuni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **C.R. Elfiani, S.H., M.H.** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Almusahadi, S.H.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

ttd

Sri Wahyuni, S.H..

Panitera Pengganti

ttd

C.R. Elfiani, S.H., M.H.

Halaman 16 Put. Nomor 194/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)